



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
(DISPORA)

Jl. Stadion Aji Imbut (Gedung Bela Diri) Desa Perjiwa, Kec. Tenggarong Seberang 75572
Website : www.dispora.kukarkab.go.id Email : dispora@kukarkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 47 /UMUM-KK/500.12.11.1/06/2026

T E N T A N G
TIM PENGELOLA KONTEN PODCAST (SINIAR)
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyebarluasan informasi, publikasi program dan kegiatan, serta pelayanan informasi kepada Masyarakat secara cepat, tepat dan transparan melalui media digital, perlu mengoptimalkan pengelolaan media komunikasi publik;
- b. bahwa podcast merupakan salah satu sarana komunikasi publik yang efektif untuk menyampaikan informasi, edukasi, promosi dan dokumentasi kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Pengelola Konten Podcast Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
11. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-40/DISKOMINFO/500.12.11.1/06/2026 Tentang Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Konten Podcast pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Podcast Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara diberi nama "BEKEPOR" Bekesahan Seputar Kepemudaan dan Olahraga.
- KETIGA : Tim Pengelola Konten Podcast sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, Menyusun, mengelola, memproduksi, mendokumentasikan, mempublikasikan, menyiarkan pada saluran media sosial resmi Dinas Kepemudaan dan Olahraga serta mengevaluasi pelaksanaan podcast, berdasarkan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Konten Podcast wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya pada Atasan PPID Pelaksana atau Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2026.
- 

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
pada tanggal : 29 Juni 2026



AJI ALI NUSNI AB., S.E., M.Si
PEMBAKOR TK. I
NIP. 19760606 199803 1 008

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Nomor : B- 47 /UMUM-KK/500.12.11.1/06/2026
Tanggal : 29 Juni 2026
Tentang : Tim Pengelolaan Konten Podcast (Siniar) Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KONTEN PODCAST (SINIAR)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Pembina	: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Pengarah	: Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Penanggung Jawab	: Kepala Sub. Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
Ketua Tim	: Farida Fitriani, S.Sos., M.Si
Sekretaris	: Ari Sukma Wulan, S.Sos
Koordinator Produksi Anggota	: Kepala Bidang Kepemudaan : 1. Wahyudianto Suhendra, A.Md : 2. Wawan Firdaus
Koordinator Kreatif dan Konten Anggota	: Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga : 1. Nashirudin, S.Sos : 2. Rahmadi
Koordinator Teknis dan Multimedia Anggota	: Joni : 1. Wawan Saswandi : 2. Zahduansyah
Host/Presenter	: 1. Deni Irawan Sanjaya, S.Sos : 2. Sulis Setiawati : 3. Rika Susanti, S.E : 4. Iwan Faturrahman
Editor Audio dan Vidio	: 1. F. H. Dian Suriyadi, S.E : 2. Rizal Abdilah Ardi
Operator Streaming dan Media Sosial	: 1. Andri Darman : 2. Awang Mohammad Zulfy : 3. Nurkholis Majid
Dokumentasi dan Publikasi	: 1. Heri Yanto : 2. Muhammad Ali

Transportasi

- : 1. Padliansyah, S.E
- 2. Roni Ismanto
- 3. Ipran

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
pada tanggal : 29 Juni 2026




AJI ALI HUSNI AB., S.E., M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19760606 199803 1 008

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Nomor : B- 47 /UMUM-KK/500.12.11.1/06/2026
Tanggal : 29 Juni 2026
Tentang : Tim Pengelolaan Konten Podcast (Siniar) Dinas Kepemudaan dan Olahraga

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA KONTEN PODCAST (SINIAR)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1	Pembina	a. Memberikan arahan umum pelaksanaan kegiatan podcast; b. Menetapkan kebijakan strategis pengelolaan podcast; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2	Pengarah	a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; b. Mengkoordinasikan dukungan antar bidang; c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan; b. Mengendalikan pelaksanaan program kerja; c. Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
4	Ketua Tim	a. Menyusun rencana kerja podcast; b. Mengkoordinasikan seluruh anggota tim; c. Menentukan tema dan narasumber; d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan podcast.
5	Sekretaris	a. Menyiapkan administrasi kegiatan; b. Menyusun jadwal pelaksanaan; c. Membuat notulen dan laporan kegiatan; d. Mengelola arsip dan dokumentasi administrasi.
6	Koordinator Produksi	a. Menyiapkan kebutuhan produksi podcast; b. Mengatur jadwal rekaman; c. Mengkoordinasikan narasumber dan host; d. Memastikan kelancaran proses produksi.
7	Koordinator Kreatif dan Konten	a. Menyusun konsep dan daftar pertanyaan; b. Menyiapkan naskah dan daftar pertanyaan; c. Mengembangkan inovasi konten; d. Menjaga kualitas informasi yang disampaikan.

8	Koordinator Teknis dan Multimedia	a. Menyiapkan peralatan podcast; b. Memastikan kualitas audio dan video; c. Mengelola penyampaian file produksi; d. Menjaga keamanan dan pemeliharaan peralatan.
9	Host/Presenter	a. Memandu jalannya podcast; b. Menyampaikan informasi secara komunikatif; c. Melakukan wawancara dengan narasumber.
10	Editor Audio dan Vidio	a. Melakukan penyuntingan audio dan video; b. Menambah grafis, music dan identitas visual; c. Menyampaikan hasil akhir untuk publikasi; d. Menjaga kualitas produksi sesuai standar.
11	Operator Streaming dan Media Sosial	a. Mengelola siaran langsung apabila diperlukan; b. Mengunggah konten ke platform digital; c. Memantau interaksi Masyarakat; d. Menyusun laporan statistic tayangan.
12	Dokumentasi dan Publikasi	a. Mendokumentasikan seluruh kegiatan podcast; b. Menyusun materi publikasi; c. Mengelola arsip foto dan video; d. Membantu penyebaran informasi melalui media sosial dan media publikasi lainnya.

Ditetapkan di : Tenggara Seberang
pada tanggal : 29 Juni 2026


 AJI ALI HUSNI AB., S.E., M.Si
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19760606 199803 1 008